



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir : Kudus, 12 Oktober 1976, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Serabutan, berdomisili di RT 002 RW 003  
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai  
**Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK, xxxxxxxx tempat dan tanggal lahir : Kudus, 19 September 1972, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan PT. xxxxxxxx, beralamat di xxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxx xx xxxx x xxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds, tanggal 16 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 22 Juni 2000 Tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tertanggal 22 Juni 2000;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama yang beralamat di Perumahan xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, selama 23 (dua puluh tiga) tahun 3 (tiga) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan intim suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama
  - **Anak 1**
  - **Anak 2**
  - **Anak 3**Ketiganya dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan September 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percecokan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;
6. Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan, percecokan, dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat punya wanita idaman lain bernama xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2023, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dengan permasalahan sebagaimana point.6 di atas, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, kemudian Penggugat pulang kerumah Penggugat yang beralamat di RT 002 RW 003 xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Perumahan xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;
8. Bahwa sejak kejadian point.7 di atas, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, yaitu sejak bulan November 2023 hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Kudus;
9. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, oleh karena itu

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa tidak ridho dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa atas dasar uraian diatas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) KHI;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Bain dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan menurut relaas Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds tanggal 18 Juli 2024 yang dibacakan di dalam sidang, bahwa Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di alamat tersebut;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan menurut relaas Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds tanggal 18 Juli 2024 yang dibacakan di dalam sidang, bahwa Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di alamat tersebut;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan perkara oleh Pemohon atas permohonannya, sehingga perkara ini harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds. dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H. sebagai Ketua Majelis, Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H. dan Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang sama dan dibantu oleh Mahmudi, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.**

**H. Abdul Halim Muhamad Sholeh,  
Lc., M.Ec., M.H.**

Hakim Anggota

**Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.**

Panitera

**Mahmudi, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara

1. PNB	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp. 10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp. 10.000,00
d. Redaksi	: Rp. 10.000,00
e. Surat pencabutan	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)